

**Analisis Putusan MA Perkara No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Dalam
Mengabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam
Perspektif Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974**

Anwar Hakim, Ridhokimura Soderi
Institut Agama Islam Negeri Curup
Korespondensi: anwarhakim@iaincurup.ac.id

Abstract: Indonesia is a country with a multi-religious society. The various religions and beliefs held by the Indonesian people open up the potential for interfaith marriages. Rules related to marriage in Indonesia are contained in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. How the position of interfaith marriages in the law is still a matter of debate, there is not a single article that clearly mentions interfaith marriages. The decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in terms of granting the application for dispensation for interfaith marriages at the Surabaya District Court is the entry point for legality related to interfaith marriages in Indonesia. The purpose of this paper is to examine and analyze the Supreme Court's decision in granting the application for interfaith marriage at the Surabaya District Court, as well as to examine the legal position of interfaith marriage in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. This research is a normative research using the approach of legislation in Indonesia. Based on the analysis of the legal material obtained, interfaith marriages according to the marriage law in Indonesia are prohibited and declared invalid.

Keywords: Marriage, Different Religion, Law

Abstrak: Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang multi agama. Dengan berbagai macam agama dan keyakinan yang di anut oleh masyarakat Indonesia membuka potensi adanya pernikahan beda agama. Aturan terkait pernikahan di Indonesia terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagaimana kedudukan nikah beda agama dalam Undang-undang tersebut masih menjadi perdebatan tidak ada satu pasal pun yang secara jelas menyebutkan tentang nikah beda agama. Putusan Mahkamah Agung RI dalam hal mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri Surabaya menjadi pintu masuk legalitas hukum terkait Perkawinan beda agama di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk menelaah dan menganalisis Putusan MA dalam mengabulkan permohonan nikah beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya, serta menelaah bagaimana kedudukan hukum nikah beda agama dalam Undang-undang NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum yang didapat, bahwa pernikahan beda agama menurut undang-undang perkawinan di Indonesia dilarang dan dinyatakan tidak sah.

Kata Kunci: Nikah, Beda Agama, Undang-undang

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman suku bangsa, ras dan agama. Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha merupakan agama yang sudah ada sejak dulu dan diakui oleh negara Indonesia. Semua penganut agama itu diberikan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-

masing.¹ Dengan keragaman suku, etnis, dan ras tentu membuka peluang terjadinya percampuran dari berbagai suku, ras dan etnis dan budaya yang ada. percampuran itu biasanya terjadi melalui proses perkawinan. Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam ikatan keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²

Indonesia dengan masyarakat yang beragam agama dan keyakinannya tidak menutup kemungkinan terjadi pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama ahir-ahir ini sedang marak terjadi di Indonesia dengan latar belakang yang beragama mulai dari rakyat biasa hingga pejabat publik atau pejabat pemerintahan sekalipun. Pernikahan beda agama yang pertama sekali menyita perhatian masyarakat terjadi di kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada awal bulan lalu, yakni seorang perempuan muslimah menikah dengan pria Katolik di Gereja St. Ignatius Krapyak, Kota Semarang, Sabtu (5/3/2022) yang mana pernikahan itu dilakukan dengan dua cara yaitu akad nikah yang pertama, pengantin menjalani pemberkatan di gereja, kemudian dilanjutkan akad nikah dengan tata cara Islam.³ Dua pekan setelah heboh pernikahan itu, terdapat pernikahan beda agama di Pontianak. Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan seluruh permohonan pasangan beda agama, RNA (beragama Islam) dan M (beragama Katolik). Perkawinan beda agama yang tak kalah mengehebohkan publik juga adalah, pernikahan beda agama yang dilakukan Staf Khusus Presiden

¹Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

² Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Pernikahan Dini*, (Jakarta:Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013) h. 3

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318182241-20-773354/deretan-pernikahan-beda-agama-warga-semarang-hingga-stafsus-jokowi> diakses pada tanggal 3 Juni 2022

yang berinisial AKD, seorang perempuan Muslimah menikah dengan pria Katolik yang berinisial GS.⁴

Perkawinan beda agama merupakan suatu peristiwa pernikahan yang akan terus menerus menjadi polemik, pasalnya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang bukan hanya persoalan kebolehan menjalani hidup bersama dalam satu tempat tinggal saja akan tetapi juga menyangkut keabsahan dan kedudukannya dalam hukum agama dan hukum negara. Pernikahan beda agama akan berdampak pada bercampurnya keyakinan yang berbeda serta berdampak pada pencatatan pernikahan pada kantor catatan sipil terkait status pernikahan tersebut.

Terdapat pintu masuk perkawinan beda agama dapat dinyatakan sah secara hukum dan dapat dicatatkan pada pencatatan sipil ialah dengan cara mengajukan permohonan dispensasi pencatatan perkawinan ke pengadilan Negeri.⁵ Sebagaimana yang terjadi pada pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara permohonan dispensasi pencatatan perkawinan seorang pria berinisial RA yang beragama Islam dengan seorang perempuan berinisial EDS, dalam putusan perkara No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 8 April 2022 mengabulkan permohonan pemohon dalam hal pencatatan Perkawinan pernikahan yang dilakukan oleh pemohon. Mahkamah Agung dalam putusannya menetapkan (1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; (2) Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya; (3) Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318182241-20-773354/deretan-pernikahan-beda-agama-warga-semarang-hingga-stafsus-jokowi> diakses pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 10:30

⁵ Erma Kartika Timur, Abdul Rahmat Budiarto, Rahmi Sulistiyarini, Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi terhadap Penetapan no 73/Pdt.P/2007/PN.Ska dan nomor 375.Pdt.P/2013/PN.Ska)

Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.⁶

Putusan MA dalam mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pemohon dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dalam pandangan penulis bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."⁷ Pasal tersebut mengandung arti bahwa tolak ukur sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan oleh seorang warga negara ialah bila dinyatakan sah menurut agama dan keyakinannya, barulah dinyatakan sah oleh negara. Undang-undang Perkawinan sejatinya memberikan kedudukan hukum yang jelas terkait perkawinan setiap warga Negara Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai solusi agar setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama, serta memberikan batasan terhadap aturan hukum yang sejalan dengan hukum agama dan keyakinan yang dianutnya.

Adapun kajian literatur terdahulu jurnal hukum Islam dan Perundangan karya Khiyaroh dengan judul Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁸ Jurnal Hukum Islam karya Mendra Siswanto dengan judul Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012 Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*.⁹ Jurnal Hukum Samudra Keadilan karya Nur Aisyah dengan judul Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Dan

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

⁷ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 52.

⁸ Khiyaroh, *Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Volume 7 No 1, Juni 2020, h. 115.

⁹ Mendra Siswanto, *Jurnal Hukum Islam karya Mendra Siswanto dengan judul Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012, Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Hukum Islam Vol. 21, No. 2 Desember 2021

Hukum Islam.¹⁰ Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang telah disebutkan di atas memiliki persamaan yakni sama-sama meneliti tentang Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni dalam penelitian penulis mengkaji tentang kedudukan Nikah Beda agama dalam persepektif Undang-undang perkawinan pasca terbinya putusan MA dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Substansi penelitian yang akan penulis angkat terkait analisis hukum terhadap putusan perkara No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 8 April 2022 dan kedudukan Perkawinan Beda Agama menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan sejarah (historis) yang mana pendekatan historis merupakan sebuah pendekatan yang mengutamakan pemahaman dan penafsiran terhadap fakta sejarah.¹¹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kedudukan dan keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia, sementara pendekatan historis digukan untuk mengkaji persoalan yang faktual berdasarkan pendekatan sejarah terbentuknya peraturan Undang-undang No 1 Tahun1974 tentang Perkawinan di Indonesia.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat, menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI terkait kedudukan dan keabsahan perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, karena penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Penulis akan mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis menggunakan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

¹⁰ Nur Aisyah, *Kajian Hukum Terhadap Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol 10 No 2 Juli-Desember 2015

¹¹ Dudung Abdul Rahman, *Metodologi Penelitian sejarah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group 2007) h. 84.

Islam serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan

Pembahasan

Sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan secara kumulatif yakni dilakukannya perkawinan berdasarkan hukum agama dan perkawinan tersebut harus dicatatkan. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Diberlakukannya Pasal 2 secara kumulatif tersebut merupakan konsekuensi dari sistematika produk perundang-undangan dimana komponen-komponen yang menjadi bagiannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹³

Akibatnya, meskipun sebuah perkawinan dipandang sah berdasarkan aturan agama tertentu, tetapi apabila belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk yang diluar Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara, dalam berbagai kasus, sahnya suatu perkawinan secara yuridis memang harus dibuktikan melalui buku nikah yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, sehingga apabila perkawinan beda agama telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maka perkawinan beda agama tersebut mendapat pengakuan dari negara dan perkawinan tersebut dianggap sah, namun apabila perkawinan beda agama yang telah dilakukan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah. Pada perkawinan beda agama, jika perkawinan tersebut sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut dengan segala akibat hukumnya adalaah sah sama halnya dengan perkawinan seagama pada umumnya.

¹² Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Erma Kartika Timur, Abdul Rahmat Budianto, Rahmi Sulistiyarini, *Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi terhadap Penetapan No 73/Pdt.P/2007/PN.Ska dan nomor 375.Pdt.P/2013/PN.Ska)*.

Putusan Mahkamah Agung RI No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Rizal Adikara, Surabaya, 28 April 1986, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;

Eka Debora Sidauruk, Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

- a. Penetapan No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dengan bunyi ketetapan berikut ini:
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon
 2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
 3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
 4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- b. Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan pemohon terkait pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebagai berikut:
 1. Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut.¹⁴

2. Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989;

memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

4. Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;
5. Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
6. Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;¹⁵
7. Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan

¹⁵ Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

8. Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”;
9. Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.¹⁶

¹⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Anwar Hakim, Soderi; Analisis Putusan MA Perkara No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Analisis Putusan Penetapan Perkawinan Beda Agama Nomor Perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Persepektif Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia, perkawinan antar agama atau perkawinan beda agam disebut dengan perkawinan campuran. Landasan hukum dalam perkawinan campuran berpedoman pada ketentuan GHR (*Regeling op de Gemenge Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158*). Dalam pasal 1 Staatsblad disebutkan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Hukum yang berlainan dapat terjadi karena perbedaan agama (*interreligius*) seperti perkawinan antara orang yang beragama Islam dan orang yang beragama Kristen atau karena perbedaan hukum atau perbedaan keyakinan.¹⁷

Berlandaskan pada aturan tersebut perbedaan agama tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan (perkawinan antar agama), hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) GHR, bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan perkawinan.¹⁸ Dengan lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran mengalami pergeseran arti sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang tersebut dalam pasal 57 berbunyi, yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹⁹ Dalam pengertian pasal 57 Undang-undang ini perkawinan campuran menunjuk pada perbedaan kewarganegaraan, yakni perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, dengan kata lain setiap perkawinan WNI dengan WNA disebut dengan perkawinan campuran.

¹⁷ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 53.

¹⁸ Perkawinan Campuran, (*Problematika dan solusinya*) Drs. H. Nawawi. N, *M.Pd.I Widyaaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang*

¹⁹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sejak berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga sebelum lahirnya undang-undang ini menjadi tidak berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pasal 66 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *bahwa”dengan berlakunya Undang-undan ini, ketentuan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW=Burgerlijk wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S.1933No 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Op de gemengde Huwelijken S.19898 No 158) dan segala pertauran-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.*²⁰

Dengan demikian kebolehan perkawinan antar agama atau perkawinan beda agama yang merujuk pada pasal 7 ayat (2) GHR yang menyatakan perbedaan agama, bangsa, asal itu sama sekali bukanlah menjadi penghalang perkawinan, dengan sendirinya berahir setelah lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 UU No Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi” perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. ²¹ Pernyataan pasal tersebut secara jelas mengandung arti bahwa perkawinan antar agama atau perkawinan beda agama dilarang menurut hukum Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut di atas bahwa perkawinan campuran dinyatakan sah apabila dinyatakan sah menurut hukum agama dan kepercayaan itu. Ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa perkawinan campuran yang dilakukan oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing haruslah berada dalam satu keyakinan.

Pasal 2 ayat 1 undang-undang ini selanjutnya ditegaskan dalam pasal 6 ayat (6) yang mengatur terkait syarat sahnya perkawinan dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Ketentuan tersebut

²⁰ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 53

²¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²² Frasa yang menyebutkan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain menunjukkan pada agama dan keyakinan yang dianut oleh calon pasangan yang akan menikah, serta bunyi frasa itu menunjukkan batasan sah tidaknya perkawinan itu tergantung pada sah atau tidaknya menurut agama dan keyakinan calon pasangan. Lebih lanjut larangan perkawinan ditegaskan dalam pasal 8 ayat (6) yang menyebutkan larangan perkawinan bagi warga negara yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.²³ Kompilasi hukum Islam yang lebih tegas mengatur larangan perkawinan bagi orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. ketentuan itu diatur dalam pasal 40 (c) dan pasal 44 (c).²⁴

Konsekuensi lain dari adanya perkawinan campuran yang berbeda keyakinan ialah menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan baik dikantor catatan sipil maupun pada kantor Urusan Agama. Tidak tercatatnya perkawinan itu karena sejatinya perkawinan yang dicatatkan adalah perkawinan yang secara hukum dinyatakan sah dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang ada. tidak tercatatnya perkawinan juga menunjukkan tidak adanya legalitas hukum berupa akta nikah bagi pasangan yang menikah dengan berbeda keyakinan, dan bukti berupa akta nikah akan diperoleh bila perkawinan itu dinyatakan sah dan telah dicatatkan baik dikantor catatan sipil maupun Kantor Urusan agama. Pencatatan perkawinan sebagai bentuk legalitas hukum sebagaimana terdapat dalam Undang-undang perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) menghendaki perkawinan tiap-tiap warga negara harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

²² Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²³ Departemen Agama RI, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2008), h. 75

²⁴ Pasal 40 Point C pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

²⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam contoh kasus yang terjadi dimana pengandilang mengabulkan permohonan dispensasi Pernikahan beda agama supaya dapat dicatatkan pada Kantor catatan sipil hakim pengadilan yang memutus perkara tersebut beranggapan bahwa telah terjadi kekosongan hukum dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak menyebutkan secara eksplisit dalam salah satu pasal tentang perkawinan beda agama sehingga berdasarkan asas *Ius Curia Novit* yang mengharuskan hakim menerima setiap perkara yang masuk meskipun belum jelas dasar hukumnya.²⁶ Lebih lanjut asas *Recht Vinding yang berbunyi* "hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami hukum yang ada didalam masyarakat" (artinya hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum).²⁷ Kedua asas tersebut menyebabkan hakim tidak dapat menolak setiap perkara yang masuk dan harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan dalam hal tidak jelas dasar hukumnya seorang hakim wajib melakukan penemuan hukum.

Pernyataan itu dikuatkan oleh sebagian pendapat ahli hukum yang mengatakan, bahwa perkawinan antar agama belum diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, sebab tidak ada pasal yang secara tegas mengaturnya, oleh karena itu ketentuan pasal 7 ayat (2) GHR masih tetap berlaku untuk perkawinan antar agama di Indonesia. Pendapat ini didukung pula oleh ketentuan pasal 66 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "dengan berlakunya Undang-undang ini maka ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang diatur dalam BW, GHR dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh sudah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku."²⁸ Akan tetapi pendapat tersebut tidak memiliki alasan yang kuat sebab jika diperhatikan dengan seksama ketentuan pasal 2

²⁶ Pasal 22 AB Undang-Undang No 14 tahun 1970 mewajibkan hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan harus mengadilinya.

²⁷ Pasal 27 No 14 Undang-undang tahun 1970

²⁸ Pasal 66 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Anwar Hakim, Soderi; Analisis Putusan MA Perkara No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, secara implisit mengandung larangan melakukan perkawinan antar agama. Dalam sejarah lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tersebut menurut Prof. DR Muhammad Daud Ali, pandangan sekuler tersebut yang terumus dalam pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-undang Perkawinan, ditolak oleh DPR dan dikeluarkan dari Undang-undang Perkawinan dengan alasan tidak sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia yang menganut Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mengedepankan prinsip nilai dan norma agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.²⁹

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi” perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu” dipertegas dengan keputusan Mahkamah Agung RI yang pada tanggal 30 Januari 2019 mengeluarkan surat edaran No. 231/PAN/HK.05/1/2019 point (2) menjelaskan “Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Misalnya, jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).³⁰

Terkait dengan Penetapan Mahkamah Agung RI dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi pencatatan Perkawinan Pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dasar pertimbangan yang telah disebutkan di atas mutlak merupakan kewenangan hakim dalam

²⁹ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h 57

³⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung No.231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019.

memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan. Adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No Perkara Nomor Perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby sebagai Yurisprudensi. Yurisprudensi menjadi dapat dijadikan sebagai sumber hukum manakala tidak terdapat atauran Undang-undang yang secara tegas mengaturnya. Melalui Yurisprudensi tugas hakim menjadi faktor dalam mengisi kekosongan hukum manakala tidak ada aturan Undang-undang yang mengatur atau telah ketinggalan zaman.³¹ Tugas ini dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan kewajiban hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang No 14 Tahun 1974.³²

Namun dalam pembentukan hukum berdasarkan Yurisprudensi ini perlu senantiasa diingat tiga point sebagai berikut (1) Nilai Filosofis yang berarti bahwa putusan hakim harus berintikan dan mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran; (2) Nilai Sosiologis yang berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dengan tata nilai budaya maupun nilai hukum yang hidup dan berlaku didalam masyarakat; (3) Nilai yuridis yang berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³ Dalam hal putusan hakim Mahkamah Agung RI terkait dikabulkannya permohonan perkawinan beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya dapat dicermati beberapa hal berikut ini: *Pertama*, Yurisprudensi hadir dalam mengisi kekosongan hukum bilamana Undang-undang tidak mengaturnya atau sudah ketinggalan zaman, tetapi dalam hal perkawinan telah jelas diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait sarat sahnya perkawinan, larangan perkawinan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan setiap warga negara Indonesia. Dalam pengertian ini berarti tidak terdapat kekosongan hukum sehingga harus

³¹Paulus Effendie Letulung, Peranan yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, (Badan Pembinaan Hukum Nasional 1997/1998) h. 23

³² Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam Masyarakat.

³³Paulus Effendie Letulung, Peranan yurisprudensi.,h.24

diberlakukan Yurisprudensi sebagai sumber hukum. Kedua, syarat putusan hakim harus sesuai dengan tata nilai budaya maupun nilai hukum yang hidup dan berlaku didalam masyarakat. Dalam hal nikah beda agama Putusan MA mengandung kontradiksi dengan tata nilai budaya dan nilai nilai hukum yang hidup didalam masyarakat Indonesia karena dalam nilai budaya dan nilai hukum masyarakat yang bersumber pada norma agama sejatinya perkawinan beda agam dilarang menurut beberapa agam yang ada di Indonesia yakni Islam, kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.³⁴ Ketiga, Putusan Mahkamah Agung RI terkait dikabulkanya permohonan nikah beda agama bertentangan dengan falsafah Pancasila yang menganut prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kesimpulan

Perkawinan beda agama sebelum lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikenal dengan istilah Perkawinan Campuran dan dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 1 GHR (*Regeling op de Gemenge Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158*). Namun setelah lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran atau perkawinan beda agama dinyatakan tidak sah dan tidak dikenal dalam peraturan perundang-undang di Indonesia. Prinsip ketuhanan menjadikan dasar tertinggi hukum negara bersumber pada agama dan keyakinan masyarakat Indonesia. Adapun perkawinan beda agama dalam keyakinan agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buda dan Konghucu dilarang. Penetapan Mahakamah Agung RI dalam putusan perkara perkawinan beda agama telah menjadi Yurisprudensi dan menjadi sumber hukum dalam sistem peradilan di Indonesia karena telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun tidak memenuhi syarat yurisprudensi.

³⁴M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 53-54

Anwar Hakim, Soderi; Analisis Putusan MA Perkara No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Bibliografi

Ahmad Rifai, *"Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974," Indonesian History*, (2015),

Cora Vreede-de Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Bambu, 2008)

Dudung Abdul Rahman, *Metodologi Penelitian sejarah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group 2007)

Erma Kartika Timur, Abdul Rahmat Budianto, Rahmi Sulistiyarini, *Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi terhadap Penetapan No 73/Pdt.P/2007/PN.Ska dan nomor 375.Pdt.P/2013/PN.Ska)*.

https://www.kompasiana.com/farid_wadji/552e02136ea8341a1a8b4581/pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-berbagai-agama

Hikmah Diniah, *Gerwani Bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia*, (Yogyakarta:Carasvati Book, 2007), h. 163

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318182241-20-773354/deretan-pernikahan-beda-agama-warga-semarang-hingga-stafsus-jokowi> diakses pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 10:30

Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta:INIS, 2002).

Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Pernikahan Dini*, (Jakarta:Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013)

Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*,

Khiyaroh, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 7 No 1, Juni 2020,(h.1-15)

Mendra_Siswanto-

<https://media.neliti.com/media/publications/398206-fatwa-fatwa-hukum-keluarga-majelis-ulama-63a7454b.pdf>

Anwar Hakim, Soderi; Analisis Putusan MA Perkara No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Ahkami Min Alqur'an*, (Dar al-Kutub al-Islamiah, 199)

Nur Aisyah, *Kajian Hukum Terhadap Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol 10 No 2 Juli-Desember 2015

Perkawinan Campuran, (*Problematika dan solusinya*) Drs. H. Nawawi. N, M.Pd.I Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang

Pasal 66 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Rumadi, Wiwit Rizki fathurahman, *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*, (Jakarta:Kompas Peremuan, 2010)

Paulus Effendie Letulung, Peranan yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, (Badan Pembinaan Hukum Nasional 1997/1998)

Surat Edaran Mahkamah Agung No.231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Yuni Setia Rahayu, "*Konsistensi Perwari Dalam Membela Hak Peremuan: Tinjauan terhadap kerja perwari tahun 1945-1965*", Tesis Universitas Indonesia (2003),